

PENULISAN HUKUM/ SKRIPSI

PERAN POLISI DALAM MENGATASI PEREDARAN MATERIAL PORNOGRAFI DI WARNET



Disusun oleh:

ARIA ROSINDRA ARSIBIONO PUTRA

NPM : 00 05 07300

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Fakultas Hukum

2009

HALAMAN PERSETUJUAN

PERAN POLISI DALAM MENGATASI PEREDARAN MATERIAL PORNOGRAFI DI WARNET

Diajukan Oleh :

ARIA ROSINDRA ARSIBIONO PUTRA

NPM	: 00 05 07300
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa Hukum

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal 13 Juli 2009**

Dosen Pembimbing,



P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum/ Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian Penulisan Hukum/ Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 11 Agustus 2009

Tempat : Ruang P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum

Tanda Tangan

Sekretaris : P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S

Anggota : St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum


Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. J. Gunarto Suhardi, S.H

MOTTO



HALAMAN PERSEMPAHAN



Karya sederhana ini ku persembahkan kepada :

1. Allah SWT, penyelamat hidupku.
2. Bapak dan ibu tercinta yang telah membeskanku dan selalu mendukungku.
3. Adiku yang selalu menyayangiku
4. Saudara-saudaraku terkasih yang selalu menemaniku


KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis haturkan kepada Allah SWT atas segala berkah, anugrah, dan kasih karunia-Nya yang tiada pernah habis sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/ Skripsi dengan judul “PERAN POLISI DALAM MENGATASI PEREDARAN MATERIAL PORNOGRAFI DI WARNET”

Adapun Penulisan Hukum/ Skripsi ini disusun untuk melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan program strata satu program studi ilmu hukum dengan program kekhususan peradilan dan penyelesaian sengketa hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang turut memberikan semangat, dorongan, bantuan dan doa hingga akhirnya Penulisan Hukum/ Skripsi ini dapat selesai, yaitu kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmatnya kepada penulis untuk menyelesaikan masa studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Dr. J. Gunarto Suhardi, S.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
3. Bapak P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S selaku Dosen Pembimbing Penulisan Hukum/ Skripsi ini, untuk bimbingan dan arahan yang telah diberikan.

- 
4. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas pengajaran yang diberikan di dalam perkuliahan.
 5. Kepala Bagian Tata Usaha dan staf Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta untuk pelayanannya selama ini.
 6. Bapak, Ibu, Adiku untuk doa dan dukungannya
 7. Mbah tie, Tante Eni, Om Bas, yang telah menjadi pengganti orang tua dan keluargaku selama di yogyakarta.
 8. Anak muda penghuni komplek kolombo : Obie, Daniel, Dicky, Ian, Vembry.
 9. Andre, Lennon, Faref, Fusan, Egenaro Gatuso, Adhi "Klowor", para pendahulu-pendahuluku
 10. Tanto, Pak Londo, dan Angkringannya, terimakasih telah mempersatukan kita selama ini.
 11. Honda Supra X 125ku, terimakasih sudah setia menemaniku kemana pun aku pergi.
 12. Kawan-kawan Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta serta semua yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, untuk senyum, sapa, salam dan keceriaan yang telah diberikan pada penulis selama masa studi.
- Akhirnya penulis sangat berharap Penulisan Hukum/ Skripsi ini dapat menjadi berkat bagi semua pihak. Penulis sangat menyadari akan masih adanya kelemahan

dalam Penulisan Hukum/ Skripsi ini. Untuk itu, penulis menerima segala bentuk saran dan kritik yang bersifat membangun, demi kebaikan bersama. Terima kasih.

Yogyakarta, 13 Juli 2009

Aria Rosindra A.P



ABSTRACT

Pornography is derived from the Greek word porno, meaning prostitutes, and the word graphs. Academic institutions for ""pornography study"" adopt its definition to include the depiction of actual sexual contact and of lascivious exhibition. Over the past few decades, an immense industry for the production and consumption of pornography has grown, with the increasing use of the VCR the DVD, and the Internet, as well as the emergence of social attitudes more tolerant of sexual portrayals. Performers in pornography are referred to as pornographic actors. Amateur Pornography has become widely popular and generally distributed via the Internet for free. Pornography may use any of a variety of media, ranging from printed literature, photos, sculpture, drawing, painting, animation, sound recording, film, video, or video game. However, when sexual acts are performed for a live audience, by definition it is not pornography, as the term applies to the depiction of the act, rather than the act itself. Thus, portrayals such as sex shows and striptease are not classified as pornography. In most countries Police considered and treated pornography differently, both culturally and legally, from depictions of nudity in art or photography. The Internet has also caused problems with the enforcement of age limits regarding performers and subjects. In most countries, males and females under the age of 18 are not allowed to appear in porn material, but in several European countries the age limit is 16, and in Denmark it is legal for women as young as 16 to appear topless in mainstream newspapers and magazines. This material often ends up on the Internet and can be viewed by people in countries where it constitutes child pornography, creating challenges for lawmakers wishing to restrict access to such material. In Indonesian forced compliance into the making of said materials, inducing minors to perform such acts could be charged under the Electronic Information and Transaction Law, specifically Article 1, Section 27, regarding the distribution of pornographic material, which carries a maximum sentence of six years imprisonment and or fines up to Rp 1 billion.

Keywords : Pornography, Internet Cafe, Police

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/ Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan Hukum/ Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/ sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 13 juli 2009

Yang menyatakan,

Aria Rosindra A.P

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Motto.....	iv
Halaman Persembahan.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Abstract.....	ix
Pernyataan Keaslian.....	x
Daftar Isi.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Batasan Konsep.....	7
G. Metode Penelitian.....	8
H. Sistematika Penulisan.....	10

BAB II : Langkah Langkah Dan Kendala Polisi Dalam Mengatasi

Peredaran Material Pornografi Di Warnet.....	12
A. Tinjauan Umum Tentang Polisi.....	12
1. Pengertian Polisi.....	12
2. Asas-Asas Pelaksanaan Tugas Kepolisian.....	15
3. Tugas Pokok Dan Fungsi Polisi.....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Pornografi.....	29
1. Pengertian Pornografi.....	29
2. Pornografi Sebagai Realitas Sosial.....	31
3. Dampak Dari Adanya Pornografi.....	34
C. Tinjauan Umum Tentang Intenet Dan Warnet.....	40
1. Internet Dan Perkembangannya.....	40
2. Warnet Sebagai Penyedia Jasa Layanan Internet Untuk Umum.....	42
D. Ketentuan Hukum Positif Terkait Pornografi Di Warnet..	43
1. Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.....	43
2. Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.....	45
E. Langkah-Langkah Polisi Dalam Mengatasi Peredaran Material Pornografi Di Warnet.....	46

1. Langkah Prefentif.....	46
2. Langkah Represif.....	47
F. Kendala Polisi Dalam Mengatasi Peredaran Material	
Pornografi Di Warnet.....	48
1. Kendala Internal.....	48
2. Kendala Eksternal.....	48
BAB III : Penutup.....	50
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	52
Daftar Pustaka.....	53
Lampiran.....	55